

PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA

Arif Agung Prasetya

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

arifagungprasetya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang menjadi perantara jual beli Narkotika dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang ada, dan untuk mengetahui penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak berkonflik dengan hukum yang menjadi perantara jual beli Narkotika. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deksiptif analitif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, Perlindungan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika dengan Menggunakan Kebijakan Hukum Pidana yang Ada yakni dalam bentuk upaya preventif terhadap pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan *upaya represif* adalah dengan cara melakukan penindakan. Adanya perlindungan terhadap anak juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Anak yang menjadi kurir narkotika tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban yang memiliki hak dan perlindungan tertentu. Asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir. Asas pemidanaan yang dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum harusnya mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak, dimana dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Proses peradilan pidana sejauh mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat *non-custodial*, sehingga meminimalisasi adanya dampak negatif dari pemidanaan penjara.

Kata Kunci : Anak berkonflik dengan Hukum; Asas *Ultimum Remedium*; Narkotika; Perantara Jual Beli,.

A. PENDAHULUAN

Anak mempunyai peranan yang strategis, dan ciri-ciri khusus, serta diarahkan untuk menjamin tumbuh kembang yang utuh, serasi, seimbang, baik fisik, mental, dan sosial, maraknya narkoba di kalangan masyarakat, dan kejahatan narkoba hingga pemerintah menyatakan negara Indonesia “darurat narkoba” Anak-anak dan orang dewasa sama-sama sangat prihatin saat ini bahwa angka kejahatan narkoba akan terus meningkat. Salah satunya adalah seorang anak yang dijadikan kurir narkoba oleh pengedar narkoba dengan memberikan sejumlah uang kepada kurir tersebut saat melakukan jual beli narkoba karena merupakan metamfetamin. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya dari berbagai pengaruh lingkungan yang ada. Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus datang kepada penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini menimbulkan dilema yang akan mempengaruhi masa depan mereka jika mereka dipenjara.¹

Kejahatan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya. Melihat

¹ Gatot Supromono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan anak*, Djambatan, Jakarta, hal.9.

perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak hingga saat ini, baik dari segi kualitas maupun fungsinya, pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dirasa perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku dalam tindak kriminal anak tampaknya tidak berbanding lurus dengan usia pelakunya. Hal ini tentu sangat mengecewakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dan bagaimana lonjakan kasus narkoba baru-baru ini menyebar tidak hanya ke tingkat orang dewasa tetapi juga ke tingkat anak-anak? Dan anak-anak tidak hanya pengguna, tetapi juga kurir. Jumlah anak yang beredar terus bertambah. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 23% warga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah pencuri, 17,8% lainnya terlibat dalam kejahatan narkoba, diikuti hingga 13,2% kasus asusila. KPAI juga merilis temuan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak. Dalam paparannya, Dr. Jasra Putra, S. Fil.I., MPd, perwakilan KPAI dari departemen surveilans dan evaluasi. Dijelaskan bahwa 82,4% anak yang ditangkap dalam kasus narkoba berstatus pengguna, 47,1% adalah pedagang, dan 31,4% adalah perusahaan kurir.²

Saat ini siswa SD dengan usia yang sangat berbeda baik pengedar, pengguna, pusat rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial untuk menasihati anak-anak yang narkoba terkait dengan masalah hukum anak dalam kasus narkoba. Pengguna dan kurir terlibat, membebani negara. Saat ini, ada anak-anak yang telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk membentuk masa depan yang lebih baik. 4.444 anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut membutuhkan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan anak perlu diposisikan sebagai korban, bukan sebagai pelaku kejahatan. Anak hanya dijadikan sarana peredaran narkoba dan bisa menipu aparat penegak hukum. Namun, melihat realitas fasilitas khusus Lapas, banyak anak yang perlu direhabilitasi dan berada di Lapas, yang bukan merupakan kewajiban hukum. Oleh karena itu, ke depan diharapkan polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan tidak ada yang menggunakan anak-anak untuk mengedarkan dan menyebarkan narkoba. Dalam beberapa kasus, mereka direhabilitasi dan tidak dipenjarakan. Apabila seorang anak tersangkut perkara hukum sebagai pelaku tindak pidana, maka negara juga memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak tersebut melalui peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4.444 anak adalah pelaku kurir narkoba dan juga diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan hukum atau peristiwa yang telah terjadi padanya, dan segala sesuatu yang mengurangi kerugian dalam hal pengorbanannya disebut perlindungan. Anak juga terkadang disebut sebagai korban, sehingga dapat dilakukan upaya untuk menambah penderitaan dengan mengurangi tekanan fisik dan mental korban.³ Pasal 114 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika yang diterima dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau denda paling sedikit 5 tahun, paling lama 20 tahun, paling sedikit Rp1.000.000.000 (Rp1 miliar) dan Rp10.000.000.000 (Rp10 miliar). Sebagai aturan umum, penjahat yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi jika unsur kejahatan harus ada.

Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk tindak pidana yang bersifat *lex specialis*, digunakan hakim sebagai pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba anak sebagai kurir bagi yang mengasuh anak dan sebagai pedoman lainnya. harus dikurangi berdasarkan Pasal 18 (2) Undang-

²<https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 12.00 WIB,

³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah kebijakan hukum dan penegakan kejahatan*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, hal. 56.

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Peran hakim sangat penting di sini. Karena terserah hakim untuk memutuskan masa depan anak. Pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak dianggap dihukum jika kesehatan anaknya terancam dengan hukuman yang ringan, tetapi hakim menyatakan bahwa anak melakukan kejahatan yang sangat berat, harus diupayakan pemberian sanksi yang pamungkas (ultimate relief). Ketika dihadapkan pada ancaman hukuman pidana dan bertahun-tahun penjara dan kejahatan berulang atau berulang, hukuman pidana dengan hukuman berat harus memiliki fungsi sekunder. NS. Hukum pidana berlaku jika fungsi hukum lainnya hilang. Langkah selanjutnya menyangkut penjatuhan pidana oleh hakim dan penerapannya terhadap perkembangan saat ini. Kejahatan dipandang sebagai kesengsaraan yang diberikan atas perbuatan melakukan kejahatan. Ini bukan tujuan akhir, tapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara tindakan dan kejahatan. Karena tindakan bisa menjadi bentuk penderitaan, tetapi itu bukan tujuan.

Selain itu, hukuman pidana merupakan senjata pamungkas atau (ultimate obat) dibandingkan dengan hukuman perdata atau administrasi. Karena sifat ini, ada kecenderungan untuk menghindari hukuman pidana. Oleh karena itu, obat pamungkas telah ditemukan menjadi istilah yang menggambarkan sifat sanksi pidana. Tujuan akhir dari kejahatan dan tindakan adalah untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Jika anak dipaksa, perilaku buruknya harus diperbaiki. Tujuan utama semua undang-undang adalah untuk memelihara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian sosial tanpa sengaja menimbulkan rasa sakit.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, menimbulkan keingintahuan penulis mengenai tindak pidana yang dilakukan anak sebagai kurir narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga penulis terdorong untuk membuat jurnal yang berjudul, "**Penerapan Asas *Ultimum Remedium* terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba**".

Dalam penulisan ini, penulis merumuskan suatu rumusan permasalahan yang dapat dijadikan landasan penelitian agar tercapai sasaran yang dituju. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan pada anak berkonflik dengan hukum yang menjadi perantara jual beli Narkoba dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang ada?
2. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* pada anak berkonflik dengan hukum yang menjadi perantara jual beli Narkoba ?

B. METODE PENELITIAN

Pembuatan suatu dokumen perundang-undangan memerlukan penelitian yang diharapkan dapat memberikan data yang akurat sebagai solusi dari suatu masalah atau sebagai jawaban atas suatu pertanyaan tertentu. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi serta dilakukan secara sistematis, sistematis, dan konsisten. Sistematis artinya tidak ada yang tidak konsisten dalam kerangka yang konsisten menurut metode atau metode tertentu, sistematis menurut sistem.⁴

Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul "latar belakang Permasalahan tersebut diatas maka, Penulis memilih judul, "**Penerapan Asas *Ultimum Remedium* terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang Menjadi**

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 42.

Perantara Jual Beli Narkotika” diperlukan data-data yang akurat. Data-data tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data disajikan dalam uraian kalimat, bentuk uraian peristiwa, atau uraian kasus. Uraian peristiwa disajikan sesuai peristiwa yang menyangkut kejadian-kejadian yang terkait aspek hukumnya. Data yang mendukung akan diuraikan. Analisa data dalam penelitian ini penulis memilih metode analisa normatif kualitatif yaitu analisis berupa kalimat dan uraian. Metode kualitatif adalah menguji data dengan teori dan doktrin serta undang-undang dalam memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. **Perlindungan Pada Anak Berkonflik dengan Hukum yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika dengan Menggunakan Kebijakan Hukum Pidana yang Ada**

Perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 67) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir narkotika ini diberikan karena anak harus tetap dianggap hanya sebagai korban. Anak yang menjadi kurir narkotika, bukanlah penjahat sesungguhnya. Oleh sebab itu perlu perlindungan hukum agar anak dapat diawasi, dicegah sehingga tidak terlibat di Perlindungan hukum terhadap anak yang dalam peredaran narkotika. Anak juga perlu perawatan dan rehabilitasi apabila sudah terlanjur terlibat atau dilibatkan dalam peredaran narkotika.⁵

Upaya pengawasan dan pencegahan tersebut termasuk pada upaya preventif (pencegahan) artinya sebelum terjadinya tindak pidana tersebut maka si anak harus telah diawasi agar tidak sampai terjerumus. Upaya ini lebih mudah dilakukan dan tidak memakan biaya yang begitu besar bila dibandingkan dengan upaya penanggulangan perawatan dan rehabilitasi termasuk dalam upaya represif.⁶

Pencegahan terhadap pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (pasal 52 ayat (2) c Undang - Undang Narkotika). Sedangkan *upaya represif* adalah lebih kepada upaya dalam hal menjadi kurir narkoba yang dilakukan bila kejahatan itu sudah terjadi dengan jalan melakukan penindakan. Tindakan yang dilakukan meliputi perawatan dan rehabilitasi. Para kurir narkoba anak seharusnya mendapatkan rehabilitasi serta edukasi untuk mengembalikan kondisinya supaya normal kembali sehingga dapat hidup dengan wajar dan normal dengan masyarakat. Rehabilitasi ini memerlukan waktu yang sangat lama dan memakan biaya yang lumayan besar dibandingkan

⁵ Beni harmoni Harefa, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hal. 16.

⁶ *Ibid.*, hal. 17

dengan pencegahan. Pihak – pihak yang turut membantu upaya rehabilitasi ini meliputi dokter, psikiater, guru, tokoh agama dan terlebih khusus keluarga korban.⁷

Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyelesaian perkara pidana anak diwajibkan melalui diversifikasi. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *delinquency a sociological approach*, memberikan pengertian diversifikasi yaitu *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan).⁸Melihat pentingnya diversifikasi untuk menghindari anak dari dampak negatif peradilan pidana, maka diversifikasi menjadi salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak. Diversifikasi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan atas hak – hak asasi anak.⁹

Keberadaan perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini, anak yang menjadi kurir narkoba bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dengan hak dan perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 29A, 5, dan 7A.

Bahwa menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan menintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalintas, kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁰ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹¹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk

⁷ *Ibid*, hal. 6.

⁸ Marlina, 2013, Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, makalah disampaikan pada workshop tentang Restorative Justice dalam Perspektif UU Sistem Peradilan Anak dan Kearifan Lokal Masyarakat Nias, Hotel Nasional, Gunungsitoli, hal. 1.

⁹ Beni harmoni Harefa, 2015, “*Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, dalam Taufik El Rahman, dkk (ed.), Aktualisasi Hukum Kontemporer. Respons Atas Persoalan Hukum Nasional dan Internasional, Genta Press, Yogyakarta, hal. 363

¹⁰ *Ibid*, hal. 53.

¹¹ *Ibid*, hal. 69.

¹² *Ibid*, hal. 54

memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹³ Menurut Lili Rasjidi dan I. B. Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan huku, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Pengaturan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana sudah banyak dirumuskan dalam hukum yang berlaku saat ini namun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena banyak anak ditempatkan sebagai obyek hukum karena hukum yang berlaku belum mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Usaha dalam perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) bahwa anak berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap segala kegiatan guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, juga berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyingung hak-hak anak yang harus dilindungi selama dalam proses peradilan sebagaimana disebut dalam pasal 3. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 64 yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana (anak berkonflik dengan hukum).

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara teoritis, Pjllipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu :¹⁵

¹³ Maria Theresia Geme, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hal. 99.

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hal.118.

¹⁵ Pjllipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

1. Perlindungan yang bersifat preventif
Merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sehingga mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada kebebasan bertindak (diskresi).
2. Perlindungan represif
perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dalam kaitan dengan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini perlindungan represif merupakan perlindungan hukum yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini, dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana diberikan perlindungan hukum dengan mengalihkan penyelesaiannya dari proses peradilan ke proses diluar peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 5.

Keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Teori keadilan restoratif (Restorative Justice) berbeda dengan teori keadilan retributive dimana keadilan retributive lebih menekankan pembalasan kepada pelaku tindak pidana sedangkan keadilan restorative lebih mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Keadilan restorative lebih mementingkan pemulihan kepentingan korban dikarenakan bahwa didalam setiap tindak kejahatan korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan dan bukan pelaku.

Restoratif Justice (keadilan restorative) juga termasuk proses penyelesaian yang dilakukan di luar system peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.¹⁶

Teori Restorative Justice ini dikembangkan oleh seorang ahli kriminolog berkebangsaan Inggris bernama Tony F. Marshal yang dalam tulisannya mengemukakan definisi dari restorative justice adalah :

“Restoratife Justice is a process whereby all the parties with a stake in particular offense come together to resolved collectively how to do with the aftermath of the offense and its implication”. (Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari pemecahannya secara Bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang).¹⁷

Tujuan utama restorative justice adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. Restoratif justice juga bertujuan merestorasi kesejahteraan

¹⁶ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, USU Press, hal.15.

¹⁷ *Ibid.* hal. 28.

masyarakat dengan cara menghadapi anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atau tindakannya.¹⁸

2. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Pada Anak Berkonflik dengan Hukum yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika

Hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.¹⁹ Fungsi hukum pidana yang bersifat subsidair tersebut juga sering disebut dengan *ultimum remedium* atau sebagai obat terakhir, yaitu sebagai obat yang baru akan digunakan manakala obat lain diluar hukum pidana sudah tidak dapat efektif digunakan.²⁰

Secara filosofis, proses peradilan pidana anak harus mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan menyadari bahwa anak memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karenanya, dalam menjalankan proses pemidanaan terhadap anak harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta penghargaan terhadap pendapat anak, dan dalam pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai *upaya terakhir (ultimum remedium)*.²¹

Pemberian status anak (ABH) yang melanggar hukum sistem peradilan anak dapat menjadi ciri khas seorang anak. Labelling dapat menyebabkan perilaku menyimpang pada anak di kemudian hari. Kejahatan anak yang terjadi setelah anak diklasifikasikan oleh negara sebagai anak haram (ABH). Penahanan dengan selektivitas rendah atau mengabaikan prinsip subsidiaritas (penyelesaian akhir) melanggar ketentuan pedoman Riyadh. Menurutnya, pidana penjara hanya dapat dijatuhkan mengingat orang tua dari anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan. Kondisi fisik dan mental anak, serta tempat atau tempat di mana kejahatan itu dilakukan, juga harus diperhatikan. Selain itu, kejahatan diperkirakan dapat membahayakan orang tua anak atau melukai anak nakal. Sebenarnya masih banyak jenis tindakan/*maatregel* yang dapat diberikan agar anak nakal terhindar dari sanksi yang bersifat institusionalisasi.²² Dibawah kita akan membahas mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika :

1. Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

¹⁸ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal.161

¹⁹ H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hal.102.

²⁰ *Ibid.* hal. 26.

²¹ Alan Novandi, 2018, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 55.

²² Dicky Setiawan R.NUSU, 2013, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Gorontalo*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 32.

Pidana Anak

Aparat penegak hukum perlu mengambil langkah lain sebelum menjatuhkan pidana pada anak. Dengan kata lain merupakan diversifikasi yang diatur dalam Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila proses dan hasil kesepakatan diversifikasi tercapai, maka anak tidak boleh melanjutkan ke tahap berikutnya agar dapat dimintakan penetapan. Proses pidana anak hanya akan dilanjutkan terhadap anak jika tidak disepakati prosedur diversifikasi atau jika perjanjian diversifikasi tidak dilaksanakan (Pasal 13).

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ketentuan Pidana bagi anak telah mengalami penyempurnaan lebih lengkap dibanding Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Pada bagian awal sudah secara tegas dalam Pasal 69 ayat(1) disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Disamping itu juga terdapat pembatasan usia anak dalam pembedaan pada Pasal 69 (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.²³

Bahkan dalam penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi hakim, yang dirumuskan pada Pasal 70, yang menyebutkan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan penyidikan masalah anak di pengadilan negeri. Namun, gangguan hanya dapat terjadi dalam kondisi tertentu. Artinya, tindak pidana yang dilakukan dipidana dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tidak merupakan tindak pidana yang berulang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversifikasi dilakukan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan guna menghindari stigma anak yang melanggar hukum, dan diharapkan anak dapat untuk kembali ke masyarakat. Secara alami lingkungan. Proses diversifikasi dilakukan melalui penyuluhan yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, konselor masyarakat, dan pekerja sosial profesional, yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 3 UU SPPA juga mengatur tentang hak anak yang diproses secara hukum oleh sistem peradilan pidana. Selain orang dewasa; tidak dihukum mati atau penjara seumur hidup. Sebagai upaya terakhir, dan hanya untuk waktu sesingkat mungkin, dia tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan. Diadili di pengadilan anak dengan cara yang objektif, tidak memihak dan tidak dapat diakses. ID tidak diungkapkan. untuk menerima pelatihan. Dan

²³ Koesno Adi, 2015, *Diversifikasi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, hal. 18

²⁴ Ibid.

hak-hak lain menurut hukum. Ketentuan Sanksi Pidana bagi Anak dalam Undang-Undang Narkotika

Untuk diketahui, ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Artinya, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika. Terhadap anak-anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika, harus didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam UU Perlindungan anak dan UU Sistem Peradilan Anak. Penegakan hukum bagi pelaku yang masih berusia di bawah, terdapat ketentuan khusus yang dinamakan dengan diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang -- Perlindungan Anak ("UU 35/2014"), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Kurir = Perantara = Calo. Dalam artikel BNN Amankan Kurir Narkotika Asal Pakistan, sebagaimana kami sarikan, antara lain dikatakan bahwa kurir asal Pakistan melakukan transaksi narkotika dengan cara menerima tas berisi narkotika dari seseorang di luar Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang dan menyerahkan kepada kurir lainnya. Pria asal Pakistan tersebut menjalankan profesi sebagai kurir narkotika bersama dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. Profesi sebagai kurir tersebut dikatakan juga sebagai perantara peredaran narkotika. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa kurir narkotika bisa juga dikatakan sebagai perantara atau calo dalam transaksi narkotika.²⁵

Pada dasarnya, tidak ada aturan yang mengatur apakah seorang anak tidak tahu apa-apa. Ini dibuktikan dalam prosesnya, dan hakim memutuskan apakah anak itu bersalah. Sanksi menjadi kurir atau calo narkotika tergantung dari jenis/golongan narkotika itu sendiri. Misalnya, dalam hal perantara transaksi narkotika Golongan I, pelaku dipidana dengan pidana penjualan, pembelian, penerimaan, mediasi jual beli, penukaran atau penyerahan obat Golongan I sesuai dengan Pasal 114. Ayat (1) bisa di Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, paling sedikit Rp100.000.000,00 (1 miliar rupiah) dan paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (Rp10 miliar).

Selain pasal tentang tindak pidana yang berkaitan dengan bertindak sebagai pengedar narkotika, seorang anak dapat dikenakan Pasal 112 (1) UU Narkotika tentang Pengelolaan Narkotika selama empat tahun. Maksimal 12 tahun, denda minimal Rp. 800.000.000,00 (800 juta rupiah), maksimal Rp. 800.000.000,00 (8 miliar rupiah).

Namun, dalam pasal tentang istilah *vegetto* dalam kasus narkotika, Mahkamah Agung Sumbar berpendapat bahwa ada dua faktor penting yang

²⁵ Bnn.go.id diakses pada 30 Nopember 2021 Pukul 15.30 WIB

harus ditunjukkan dalam penuntutan kepemilikan narkoba berdasarkan Pasal 112 UU Narkoba. Artinya unsur “kekuatan atas benda” dan “kemauan untuk memiliki benda ini” harus terpenuhi. Jika tersangka atau terdakwa tidak tahu bagaimana membawa obat itu dan tidak mau memilikinya, maka perkataan Pasal 112 UU Narkotika itu tidak terbukti.

Perlu Anda ketahui bahwa pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimal pidana penjara orang dewasa. Ancaman pidana terhadap anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang narkoba. Harus diingat bahwa perlindungan dan kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas dalam undang-undang SPPA. Apalagi dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, ada yang namanya diversifikasi. Dengan kata lain, penyelesaian suatu perkara oleh anak bergeser dari prosedur pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 UU SPPA, Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuannya agar anak tidak keluar dari pengadilan agar tidak dicap melanggar hukum, dan diharapkan dapat kembali ke lingkungan sosialnya yang normal. Proses diversifikasi ini didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif dan dilakukan melalui penyuluhan yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, konselor masyarakat, dan pekerja sosial profesional. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan hal yang sama untuk meningkatkan kesadaran tentang jenis-jenis penyelundupan narkoba yang menggunakan anak-anak sebagai perusahaan kurir. Seperti diberitakan dalam artikel BNN "Waspada terhadap Modus Kurir Kecil" diakses dari situs media Antaranews.com, Direktur Hukum BNN mengatakan tersangka perlu mewaspada kemungkinan kejahatan narkoba di sawah. Menurutnya, UU SPPA mengutamakan unsur diversifikasi atau pengalihan sanksi pidana pada tingkat pemeriksaan silang, penuntutan, dan persidangan tersangka. Artinya, jika tersangka masih di bawah umur dalam kasus narkoba, ia dapat menghadapi sanksi yang berbeda karena diatur dalam undang-undang SPPA.²⁶

D. PENUTUP

Perlindungan anak nakal dengan menggunakan hukum pidana yang ada, yaitu sebagai perantara dalam pembelian dan penjualan obat-obatan dalam bentuk pencegahan terhadap keterlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan zat dan perdagangan gelap (Pasal 52 UU Narkotika). Sedangkan upaya represif adalah dalam arti pemberian obat-obatan, yang dilakukan dengan mengambil tindakan ketika terjadi kejahatan. Keberadaan perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini, anak yang menjadi kurir

²⁶ Antaranews.com diakses pada tanggal 30 Nopember 2021 Pukul 16.00 WIB

narkoba bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dengan hak dan perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 29A, 5, dan 7A.

Prinsip ultimatum untuk anak-anak ilegal berarti bahwa semua peradilan anak adalah pilihan terakhir. Asas pemidanaan anak secara tidak sah harus dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik anak (the child's best interest) merupakan pertimbangan utama anak dalam segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, parlemen dan peradilan yang berdampak pada anak. Proses pidana sampai dengan dapat dihindari oleh anak-anak jika tidak ada jalan lain (pemulihan akhir) dan hukuman harus tanpa hukuman penjara untuk meminimalkan efek merugikan dari penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Alan Novandi, 2018, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah kebijakan hukum dan penegakan kejahatan*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- Beni harmoni Harefa, 2015, *"Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*, dalam Taufik El Rahman, dkk (ed.), *Aktualisasi Hukum Kontemporer. Respons Atas Persoalan Hukum Nasional dan Internasional*, Genta Press, Yogyakarta.
- Beni harmoni Harefa, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Dicky Setiawan R.NUSU, 2013, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Gorontalo*, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Gatot Supromono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan anak*, Djambatan, Jakarta.
- H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Maria Theresia Geme, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, USU Press.
- Marlina, 2013, *Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, makalah disampaikan pada workshop tentang Restorative Justice dalam Perspektif UU Sistem Peradilan Anak dan Kearifan Lokal Masyarakat Nias, Hotel Nasional, Gunungsitoli.
- Pjillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Bnn.go.id diakses pada 30 Nopember 2021 Pukul 15.30 WIB
- Antaraneews.com diakses pada tanggal 30 Nopember 2021 Pukul 16.00 WIB
- <https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 12.00 WIB.

